

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman dalam skripsi ini agar tidak ada kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis akan memberikan penjelasan secara detail dan jelas untuk mengetahui makna dan definisi yang terkandung di dalam judul skripsi ini yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjudohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)”**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil *syara'* lainnya (berbagai metode ijtihad).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam yaitu *Maqasid al-syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. *Maqasid al-syari'ah* adalah untuk

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah ), 15.

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>2</sup>

2. Perceraian menurut fiqh disebut Talak. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut *syara'*, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>3</sup>
3. Ketidakharmonisan adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian atau ketidakseradilan antara beberapa orang dan bisa mengakibatkan perpecahan.
4. Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan pada perempuan remaja akhir yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah.
5. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk adalah perkara tingkat pertama tentang cerai talak antara Ilham Wahyudi bin Muhammad Tayib sebagai Pemohon dan Hanidah binti Saberoh sebagai Termohon yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Drs.H.Afrizal sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sanusi, M.Sy., dan Dra. Elfina Fitriani, sebagai Hakim Anggota.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah dari judul di atas dapat disimpulkan, maksud dalam skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan

---

<sup>2</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk., 11.

untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama serta tujuan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan. Maka penulis memberikan judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjudohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>5</sup> Perkawinan dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai, saling suka sama suka, serta menyayangi yang di realisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan wahana yang tepat untuk berbagi dan saling melimpahkan kasih sayang dengan segenap perasaan yang ada di antara

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 36.

kedua pasangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. ar Rum : 21)

Namun kenyataannya masih ada yang melangsungkan perkawinan tidak didasari dengan kemauan pasangannya melainkan kemauan orang tua. Perkawinan ini dinamakan dengan perkawinan secara paksa (perjodohan). Tindakan ini akan memberikan efek pada anak salah satunya pada fisik maupun batin. Orang tua hanya punya hak untuk menganjurkan atau menasehati serta memberikan arahan mana yang terbaik bagi anaknya untuk memilih calon suami atau istri. Hal ini menegaskan bahwasannya hak menentukan calon istri atau suami mutlak ada ditangan masing-masing calon. Hak ini tidak boleh diregut oleh siapapun sekalipun oleh ayah dan ibunya.<sup>7</sup> Walaupun perkawinan yang dilakukan karena perjodohan ini ada yang berakhir dengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bahkan ada pula yang berakhir dengan perceraian, itu terjadi karena perkawinan yang tidak dilandasi cinta dan kasih sayang melainkan karena keterpaksaan. Perceraian dapat diartikan dengan memutuskan hubungan

<sup>7</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 68.

suami istri dengan bersebab. Bersebab maksudnya yaitu perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga tersebut.<sup>8</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UUP), terdapat Pasal 38 sama dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Sedangkan menurut Pasal 114 KHI yaitu “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Menurut Pasal 115 KHI yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Di dalam UUP Pasal 39 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 116 KHI sudah diatur mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>8</sup> Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

<sup>9</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 71.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 116 KHI tersebut salah satunya disebutkan pada huruf (f) salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan antara pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat, yang akan berdampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara.

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018., 57–59.

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memutuskan Perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk pada tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, dengan Pemohon berumur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Dan Termohon berumur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Pada mulanya Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi atas perijodohan kedua orang tua. Selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*), dan belum dikarunia anak.<sup>11</sup>

Dalam perkara tersebut yang menjadi sebab Pemohon untuk mengajukan cerai talak tersebut yaitu karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima perijodohan antara keduanya dan Pemohon dianggap orang asing oleh Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

---

<sup>11</sup> Ibid., 2.

untuk melakukan hubungan suami istri, jika Pemohon mendekati Termohon, maka Termohon akan melukai dirinya dengan silet.

Berdasarkan KHI Pasal 116 tidak menyebutkan bahwa sebab perceraian bisa karena perjudohan, tetapi dalam Perkara di atas salah satu penyebab perceraianya yaitu karena suami dan istri sudah tidak harmonis dalam rumah tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena pernikahan dilangsungkan karena perjudohan antara suami dan istri dan pernikahan tersebut tidak didasari dengan cinta, suka sama suka, dan tidak saling menyayangi. Dan berdampak hilangnya hak dan kewajiban suami dan istri. Suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya yaitu salah satunya dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual diantara suami dan istri. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai perceraian disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga akibat perjudohan menurut tinjauan hukum Islam. Penulis

---

<sup>12</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 131.



melakukan penelitian dengan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjudohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)”**.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk.

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus yaitu objek dalam penelitian ini adalah pada “Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjudohan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang”. Penulis akan meninjau sejauh mana tinjauan hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Nomor Perkara 249/Pdt.G./2022/PA.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau setimulus bagi penelitian

selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penulis terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Desyi Wahna Sari (2020) yang berjudul "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya perspektif hukum Islam, faktor-faktor penyebab perjodohan, dan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya perspektif Undang-Undang Pasal 26 No.35 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang No.

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal diatas orang tua tidak berhak dalam memilih pasangan untuk anaknya kecuali atas kemauan anak itu sendiri. Faktor dari perjodohan ini meliputi, faktor ekonomi bagi keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, faktor pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, faktor media atau pergaulan, dan faktor adat. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang menjodohkan anaknya bahwasannya wali mujbir berhak atas memilih dan memaksa untuk menikahkan anaknya.<sup>13</sup>

Persamaannya adalah metode pengumpulan data sama menggunakan studi pustaka dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Desyi Wahna Sari menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan No.35 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak-hak anak, bahwasannya anak berhak menentukan pilihannya sendiri termasuk dalam memilih pasangan. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis yaitu tentang putusan perceraian dimana suami yang mengajukan gugatan (talak) ke Pengadilan Agama Tanjung Karang dan perkawinan ini di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibat perjodohan yang mengakibatkan perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jihan Nur Fadhilah (2022) yang berjudul “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan

---

<sup>13</sup> Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.), 50.

Agama Wates Tahun 2021)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021, dan pandangan ahli hukum Pengadilan Agama Wates terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian pada kasus Putusan Pengadilan Agama Wates 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai pada rumah tangga anaknya dalam ketiga Putusan Pengadilan Agama Wates yaitu selalu ikut campur rumah tangga anak hingga timbul pertengkaran terus menerus, orang tua salah satu pihak yang selalu membandingkan dengan orang lain, dan orang tua salah satu pihak tidak menganggap atau menghargai Penggugat. Pandangan ahli hukum Pengadilan Agama Wates terhadap intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian, yaitu bahwa sebenarnya intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya diperbolehkan namun dilihat dahulu sudah sejauh mana intervensi tersebut.<sup>14</sup>

Persamaannya adalah objek penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Agama dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Jihan Nur Fadhilah

---

<sup>14</sup> Jihan Nur Fadhilah, “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022), 54.

menjelaskan tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Wates. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis menjelaskan tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Winda Amalinda (2018) yang berjudul “Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503 /Pdt.G /2015 /PA. PWT)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503 /Pdt.G /2015 /PA.PWT tentang perceraian yang timbul karena kawin paksa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif majelis Hakim memutus perkara tersebut mengacu pada pasal 39 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut hukum Islam Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya adalah *syiqaq* yaitu pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Winda Amalinda, “Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 218), 57.

Persamaannya adalah objek penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Agama dan jenis penelitian kepustakaan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Winda Amalinda menjelaskan tentang kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjodohan yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dan ditinjau dari hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh M.Wahyu Solahudin (2019) yang berjudul “Analisis Putusan No.1311/Pdt.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Penelitian Di PA Serang )”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana intervensi orang tua terhadap keluarga anaknya sehingga terjadi nya perceraian dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ketika alasan perceraian terutama terkait dengan intervensi tidak diatur dalam Undang – Undang maupun peraturan lainnya, maka hakim melandaskan putusan tersebut berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Wahyu Solahudin, “Analisis Putusan No.1311/Pdt.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Penelitian Di PA Serang )” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 21.

Persamaannya adalah menggunakan metode kualitatif dan menggunakan putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan M.Wahyu Solahudin menjelaskan tentang perceraian yang disebabkan intervensi orang tua terhadap keluarga anak atau rumah tangga anaknya, sehingga mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Serang. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dan ditinjau dari hukum Islam, sehingga mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lina Makarya (2021) yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor : 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor : 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj). Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pertimbangan hakim dan tinjauan fiqh munakahat terhadap perkara perceraian akibat campur tangan orang tua dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor : 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor perkara Nomor 69/Pdt.G/ 2020/ MS.Bkj, adalah Hakim menerima perkara tersebut karena setelah menimbang beberapa hal bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa



dipertahankan lagi. Tinjauan fiqh munakahat terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan perkara Nomor 69/Pdt.G/ 2020/ MS.Bkj, adalah telah sesuai dengan ketentuan fiqh yang mana dasar pertimbangannya, hakim melihat adanya kemudharatan yang lebih besar dalam hubungan antara pasangan tersebut dan hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqh yang intinya bahwa kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.<sup>17</sup>

Persamaannya adalah jenis penelitian menggunakan data penelitian kepustakaan dan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lina Makarya menjelaskan tentang perceraian yang disebabkan campur tangan orang tua dalam rumah tangganya dan menggunakan dua putusan Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian dan menggunakan satu putusan Pengadilan Agama.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah

---

<sup>17</sup> Lina Makarya, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), 29.

untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>18</sup>

Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu penelitian yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).<sup>19</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang perceraian akibat perjudohan orang tua.<sup>20</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

---

1. <sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021),

<sup>19</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7.

<sup>20</sup> Abu Ahmad Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus data tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya bersumber dari Putusan perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang akan menjadi bahan penunjang penulis untuk melengkapi dalam melakukan analisa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan perjudohan yang dilakukan oleh orang tua.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa sumber data dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Kepustakaan adalah data yang diambil dari buku, jurnal, skripsi, dan data yang berkaitan dengan penelitian. Kepustakaan tersebut didasarkan pada teori-teori yang jelas.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pengolahan data melalui beberapa tahap yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan

makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

c. Sistematis Data

Sistematis data adalah melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahas.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisa yang berangkat dari faktor yang khusus ditarik kesimpulan umum.

---

<sup>21</sup> Ibid., 85.

<sup>22</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan yang akan di jelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi uraian tentang *Ta'aruf* (Pengertian *Ta'aruf*, Model-Model *Ta'aruf*, Proses *Ta'aruf*, Adab *Ta'aruf*, Nadzhor dalam *Ta'aruf*), Perceraian (Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Macam-Macam Perceraian, Alasan Perceraian), Hak dan Kewajiban Suami Istri (Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Hak Dan Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan), *Maqasid Syariah* (Pengertian *Maqasid Syariah*, Tingkatan *Maqasid Syariah*, Lima Unsur Pokok *Maqasid Syariah*).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi uraian tentang Identitas Para Pihak, Deskripsi Duduk Perkara, Permohonan Gugatan, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.

Bab IV Analisis Data, berisi uraian tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat

Perjudohan dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk Tentang Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjudohan.

Bab V Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Ta'aruf*

#### 1. Pengertian *Ta'aruf*

Secara bahasa, *Ta'aruf* bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*ta'arafa*”. Secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* diartikan sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah:<sup>23</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

*Ta'aruf* merupakan proses untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri yang kaitannya dengan masalah nikah antara laki-laki dan wanita bertujuan untuk memantapkan diri sebelum pernikahan sesuai dengan aturan Islam dan dalam proses pertemuannya kedua belah

---

<sup>23</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres,2009), 22–23.



pihak didampingi mediator. Proses *ta'aruf* memungkinkan seseorang menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan. Proses *ta'aruf* tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *ta'aruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.<sup>24</sup>

## 2. Model-Model *Ta'aruf*

Menurut Jundy ada beberapa model *ta'aruf*, yaitu :

- a. Pembina (*murabbi*), pembina disini adalah orang tua, guru mengaji atau Ustadz. Proses *ta'aruf* pada model ini berjalan sangat ketat. Interaksi antara kedua pasangan yang akan *ta'aruf* mendapat pengawasan intensif. Pertemuan-pertemuan harus dengan sepengetahuan pembina.
- b. Rekomendasi teman pada model *ta'aruf* ini calon pendamping direkomendasikan oleh teman. Jika orang tersebut setuju, maka proses dilanjutkan dengan memberitahukan kepada pembina. Jika pembina (*murabbi*) setuju, maka proses akan dilanjutkan dengan mempertemukan keduanya dengan didampingi pembinaan atau teman yang merekomendasikan tersebut.
- c. Pilihan diri sendiri tidak jauh berbeda dengan model kedua yaitu rekomendasi teman. Seseorang yang akan *ta'aruf* pernah melihat

---

<sup>24</sup> Leyla Imtichanah, *Ta'aruf Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), 3.

calon yang akan berproses dalam *ta'aruf*. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain.<sup>25</sup>

### 3. Proses *Ta'aruf*

Ada beberapa prosedur dan tata cara yang dapat dilakukan seseorang sebelum *ta'aruf* sampai proses *ta'aruf* itu sendiri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Seseorang yang telah siap menikah dan meminta dicarikan atau diperkenalkan oleh *murabbi* atau keluarga yang menjadi fasilitatornya.
- b. Saling bertukar biodata, bahwa biodata ini dapat berisi foto, harapan, visi-misi pernikahan, tipe pasangan yang diinginkan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan.
- c. Setelah itu diberikan kepada *murabbi* atau *murabbiyah* masing-masing. Hal ini jika ingin melalui *murabbi*. Karena nanti akan dilampiri rekomendasi dari *murabbi/ah*-nya.
- d. Melakukan *istikharah* dengan khusuk. Saat melakukan shalat *istikharah* untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, luruskanlah niat bahwa yang diinginkan adalah menikah dengan pasangan hidup untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah.
- e. Menentukan jadwal pertemuan (*nadzor*). Sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan shalat *istikharah*, maka kedua belah pihak melaporkan ke mediator. Mediator ini bisa merupakan mahram

---

<sup>25</sup> Salim Filah, *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), 34.

dari pihak wanita atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pada umumnya pihak ketiga ini adalah guru mengaji atau sering disebut *murobbi*.

- f. Gali pertanyaan sedalam-dalamnya. Tanyalah semua hal yang dirasa penting dan akan mempengaruhi pernikahan seperti keluarga, hobi, penyakit, visi, misi tentang rumah tangga. Pertemuan ini selalu didampingi mediator yang juga akan berperan mencairkan suasana pada keadaan ini.
- g. Merencanakan *ta'aruf* keluarga. Pertemuan keluarga akan didampingi juga oleh mediator. Hal ini untuk membedakan orang yang berpacaran dengan yang dalam masa *ta'aruf*.
- h. Menentukan waktu *khitbah* (lamaran). Setelah keluarga saling mengenal dan setuju, segeralah menentukan waktu pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* atau lebih akrab disebut lamaran sebenarnya bukanlah hal yang menjadi syarat sah menikah, hanya saja ini merupakan janji untuk segera menikahi seorang wanita. Tentukan waktu dan tempat pernikahan. Dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.<sup>26</sup>

#### 4. Adab *Ta'aruf*

Adab merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang

---

<sup>26</sup> Imam Wahyu Winarsi, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), 20–22.

tidak ada adab *ta'aruf* yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut.

Selama proses *ta'aruf* adab-adab semacam ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun adab-adab *ta'aruf* adalah sebagai berikut :

a. Melalui perantara

Perantara *ta'aruf* bisa saja orang tua, ustadz, teman, kerabat, ataupun orang yang dipercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam *ta'aruf* yaitu mereka yang paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.

b. Tidak ada rasa memiliki

Proses *ta'aruf* di dalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa *ta'aruf*.

c. Atas kemauan sendiri

Seperti halnya pernikahan, *ta'aruf* yang merupakan proses menuju pernikahan harus dilakukan atas kemauan sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.

d. Ada niat baik diantara kedua belah pihak

Sebelum melakukan *ta'aruf* kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju kebahagiaan.

Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik.

e. Terjaga rahasia

Selama masa *ta'aruf* tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah.

f. Mengatakan apa adanya

Proses *ta'aruf* akan saling menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasi yang dalam dari berbagai pihak.<sup>27</sup>

## 5. *Nadzhor* dalam *Ta'aruf*

*Nadzhor* berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat. Seseorang yang melakukan proses *ta'aruf*, tidak dilarang untuk saling melihat kepada calon pasangan. Akan tetapi, melihatnya harus dengan keseriusan. Para ulama telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Di antara hikmah *nadzhor* adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan.

*Nadzhor* dalam *ta'aruf* dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan *ta'aruf*, yaitu lanjut pada khitbah dan pernikahan. *Nadzhor* memiliki tujuan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan

---

<sup>27</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), 36–37.

ketentraman kehidupan suami istri di masa depan. Terdapat batasan-batasan saat proses *nadzhor* adalah :

- b. Ketika *nadzhor* wanita tersebut harus ditemani mahramnya.
- c. Ketika *nadzhor* diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang *dinadzhor*. Adapun jika laki-laki tersebut melihatnya secara sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut.
- d. Ketika *nadzhor* tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita yang *dinadzhor*, karena wanita tersebut belum halal baginya.
- e. Ketika *nadzhor* diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang *dinadzhar*, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat.<sup>28</sup>

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti

---

<sup>28</sup> Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Cet.1 (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010), 15–18.

segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.<sup>30</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdiri dari :

### a. Al-Qur'an

Q.S At-Talaq (65) ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا

<sup>29</sup> Dr H Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 119.

<sup>30</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL'ADALAH* Vol. X (4 Juli 2012): 417, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.

<sup>31</sup> Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 120.

أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Talaq [65] : 1).*

b. Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII dijelaskan dalam pasal 38 UUP dan bahwa terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, antara lain :

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan Pengadilan

Sementara pada pasal 39 ayat 1 UUP diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan :

- a) Perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.



- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman Penggugat (KHI Pasal 73).<sup>33</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Perceraian**

#### **a. Rukun Perceraian**

##### **1) Suami**

Suami adalah seseorang yang telah melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut hukum Islam, dan yang demikian ini mempunyai hak talak dan ia berhak untuk menjatuhkannya, selain suami atau seseorang yang menikah tidak sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 71.

<sup>33</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *AL'ADALAH* Vol. XII (1 Juni 2014): 195, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183/423>.

hukum Islam berarti tidak sah dan ia tidak ada hak talak serta tidak dapat menjatuhkan talak.

Agar talak yang dijatuhkan suami sah, terdapat 3 persyaratan :

- a) Suami harus berakal.
- b) Suami harus telah baligh.
- c) Kemauan sendiri.

## 2) Istri

Talak seseorang kepada orang yang bukan istrinya, tidak sah. Syarat bagi istri yang dapat jatuh talaknya :

- a) Istri dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun istri masih dalam keadaan *iddah talak raj'i*.
- b) Istri yang ditalak bukan budak dari suaminya.
- c) Istri masih terikat oleh tali ikatan pernikahan yang sah.

## 3) *Sighat Talak*

Lafadz talak adalah lafadz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafadz *syarih* maupun lafadz *kinayah*.

Terdapat tiga syarat *sighat* talak, yaitu :

- a) Lafadznya menunjukkan talak, baik *syarih* (Jelas) maupun *kinayah* (sindiran), oleh karena itu tidak menthalak istrinya dengan perbuatan.
- b) Lafadz yang diucapkan bermaksud ucapan talak bukan karena keliru.

c) Sengaja (*alqasdu*) yaitu mengucapkan talak kepada istrinya memang ada maksud untuk menceraikan istrinya bukan untuk main-main atau maksud lain selain cerai.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-Macam Perceraian

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan suami merujuk kembali istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu :

- a. *Talak raj'i* yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.<sup>35</sup>
- b. *Talak ba'in* secara etimologi adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan tebus talak (*khulu'*). Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu :
  - 1) *Ba'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.
  - 2) *Ba'in kubra* adalah talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan kembali kecuali apabila

---

<sup>34</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018), 115.

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020), 9.

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.<sup>36</sup>

Talak ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak sunni* adalah talak yang sesuai perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw, yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.
2. *Talak bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. *Talak bid'i* merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa *talak bid'i* dari segi jumlah talak, ialah talak yang diucapkan tiga sekaligus.<sup>37</sup>

Talak ditinjau dari segi lafadz (redaksi) yang digunakan untuk menjatuhkan talak dibagi dua macam, sebagai berikut :

1. *Talak shareh* adalah talak yang apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *at-Talak*, *al-firaq* atau *as sara*. Ketiga kata ini adalah jelas artinya adalah menceraikan istri. Dengan menggunakan redaksi ini walaupun tanpa niat jatuh talak secara hukum.

---

<sup>36</sup> Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 29.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 12–13.

2. *Talak kinayah* adalah talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada *lafadz shareh*. Seorang suami mentalak istrinya dengan menggunakan *lafadz kinayah* (sindiran) jatuh talaknya apabila suami tersebut niat bahwa perbuatannya tersebut adalah ucapan yang bertujuan untuk mentalak istrinya.<sup>38</sup>

Talak ditinjau dari cara menyampaikan redaksi talak dibagi empat macam, sebagai berikut :

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan lisan sendiri dihadapan istrinya secara langsung dan didengarkan langsung oleh suaminya.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada istrinya secara tertulis kemudian dibaca oleh istrinya dan memahami maksud dan isinya.
3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat seorang suami yang tuna wicara kepada istrinya dihadapan istrinya secara langsung dan ia paham terhadap maksud serta isyarat suaminya itu.
4. Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan melalui prantara orang lain sebagai utusan suami untuk menyampaikan maksud mentalak istrinya.<sup>39</sup>

## 5. Alasan Perceraian

---

<sup>38</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 138.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 147–48.

Menurut kitab-kitab fikih munakahat, terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan putusnya perkawinan selain talak. Disamping itu ada juga terdapat *nusyuz*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *li'an* dan *zihar*, di jelaskan sebagai berikut :

a. *Nusyuz*

*Nusyuz* dapat diartikan kedurhakaan terhadap suami yaitu meninggalkan kewajiban suami istri. Menurut para ulama, seperti ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iyah adalah perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan ulama Hambali adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sehingga dapat disimpulkan *nusyuz* adalah sikap istri yang tidak ingin melaksanakan kewajibannya berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik dan benar.<sup>40</sup>

Pada dasarnya *nusyuz* dikategorikan menjadi dua, yakni *nusyuznya* istri terhadap suaminya dan *nusyuznya* suami terhadap istrinya. Bentuk *nusyuz* istri terhadap suaminya sebagai berikut :

- 1) *Nusyuz* dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila

---

<sup>40</sup> Saleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih : Bagaimana Mengatasinya ?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 129.

dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.

- 2) *Nusyuz* dengan perbuatan adalah apabila biasanya jika diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi jika biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.

Bentuk *nusyuz* suami terhadap istrinya berupa perkataan dan perbuatan seperti :

- 1) Mendingkan istri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- 2) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- 3) Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak istri tidur bersama.
- 4) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- 5) Tidak menggauli istrinya tanpa unsur atau sebab-sebab yang jelas.
- 6) Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- 7) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- 8) Menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya.

9) Bersenggama dengan istri melalui duburnya.<sup>41</sup>

*Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur oleh beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 83

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

2. Pasal 84

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak *nusyuz*.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>42</sup>

b. *Syiqaq*

---

<sup>41</sup> Ibid., 89.

<sup>42</sup> Ibid., 24–25.



Kata *syiqaq* berasal dari bahasa Arab “*al-syaqq*” yang berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. *Syiqaq* adalah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan.<sup>43</sup>

Ketika *syiqaq* terjadi antara suami istri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi firqah dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari maslahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga.

c. *Fasakh*

*Fasakh* berarti merusak atau melepas tali ikatan pernikahan. *Fasakh* merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri. Menurut ulama dari golongan Hanafiyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karena proses *fasakh*. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karena

---

<sup>43</sup> Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 241.

semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut *fasakh*.<sup>44</sup>

d. *Ila'*

Para ulama mendefinisikan *ila'* yaitu berarti sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah Swt atau dengan sifat-sifatnya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-selamanya empat bulan atau lebih.

e. *Li'an*

*Li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>45</sup>

f. *Zhihar*

*Zhihar* adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *zhihar* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita *muharramat* selain ibu belum dikatakan *zhihar*. Sedangankan menyamakan istri dengan ibu atau *muharramat* untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih

---

<sup>44</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 195–96.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 69.

sayang tidak dikatakan *zihar* namaun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah Saw.<sup>46</sup>

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39. Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak para pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 jo. Pasal 116 Kompilasi dikatakan :

- a. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.

---

<sup>46</sup> Ibid., 47.

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan perintah-perintah, semuanya bersifat agama. Sepintas lalu tampak bahwa hubungan timbal balik harus tegas, sebab hukum yang diwahyukan itu berlaku untuk segala keadaan. Dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.<sup>49</sup>

Pada dasarnya perkawinan menyebabkan akibat hukum yang mengikat antara suami serta istri, dengan adanya perkawinan yang menjadi suami istri maka ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya. Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril.

---

<sup>47</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 31.

<sup>48</sup> Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 218–19.

<sup>49</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 102.

Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik. Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan suami istri.<sup>50</sup> Hak dan kewajiban ini dijelaskan menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif.

## **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam**

### **a. Hak dan Kewajiban Suami**

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Diantara kewajiban tersebut adalah :

---

<sup>50</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

a) Taat kepada Allah dan Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami, antara lain tertuang dalam firman Allah Swt :

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

“*Karena itu, wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya disaat suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).*” (Q.S. An-Nisa’[4] :34 )

Kewajiban istri untuk taat kepada Allah dan suami yang telah ditentukan oleh *syara'*. Ketaatan istri kepada Allah adalah mutlak tanpa persyaratan apapun. Sedangkan taat kepada suami masih memerlukan prasyarat, yaitu *pertama*, perintah dan suruhan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan *syar'i*, *kedua*, suami harus memenuhi kewajibannya secara benar kepada istri. Jika kedua prasyarat ini terpenuhi, istri wajib menaati segala perintah suami secara penuh. Sebaliknya jika prasyarat ini tidak terpenuhi istri tidak wajib menaati perintah suaminya.<sup>51</sup>

b) Menjaga Kehormatan Diri

Sebagaimana telah disebutkan pada surah An-Nisa : 43 bahwa di samping taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik di saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri, perlu di tempuh langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Ibid., 148.

- (1) Dilarang ke luar rumah tanpa izin suami, karena akan menimbulkan kecurigaan bagi suami.
- (2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- (3) Berhias diri untuk suami.
- (4) Berbusana muslim. Jika suami telah mengizinkan untuk keluar rumah, istri harus memakai pakaian muslim, yaitu menutup semua tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan.
- (5) Jangan memakai wangi-wangian bila keluar rumah, karena akan menimbulkan daya tarik laki-laki yang dapat membahayakan nasib diri dan kehormatan wanita. Karena itu, syariat melarang wanita memakai wangi-wangian, jika keluar rumah.<sup>52</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Istri**

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

- a) Maskawin

---

<sup>52</sup> Ibid., 148–53.

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.

Allah berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَاْكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S.An-Nisa’ [4] :4)*

Apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.<sup>53</sup>

#### b) Memimpin, Memelihara dan Bertanggung Jawab

Islam menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada suami dalam mengatur keluarga. Pengaturan rumah tangga haruslah dijalankan dengan semangat kerja sama yang harmonis antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah memimpin, memelihara

<sup>53</sup> Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129.



istri dan keluarganya. Hal ini konsisten dengan perbedaan baik fisiologi, psikologi maupun fungsi antara kaum pria dengan kaum wanita, yang dianugerahkan oleh Allah Swt., secara alami. Karena suami ditugaskan untuk memimpin dan memelihara istri dan keluarganya, ia pun diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap setiap kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan. Pertanggung jawaban kepemimpinan suami ini merupakan syarat yang wajib ditunaikan, agar ia dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan tidak bersifat sewenang-wenang.<sup>54</sup>

#### c) Mencukupi Keperluan Ekonomi

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi keperluan ekonomi istri, secara syar'i telah diatur dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Q.S.Al-Baqarah [2] : 233)

Dalam menjelaskan pengertian ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan sebagai berikut : “Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersifat pertengahan”. Suami untuk mencukupi keperluan ekonomis istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta lain-lain yang bersifat ekonomis,

---

<sup>54</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 104.

berbentuk lengkap dan menyeluruh. Itulah sebabnya, Islam tidak membenarkan seorang istri untuk mencari nafkah di luar rumah, karena keperluannya telah dicukupi oleh suaminya.<sup>55</sup> Memenuhi Kebutuhan Biologis Secara Qurani, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap istrinya dengan cara melakukan hubungan seks. Hal ini telah diatur oleh Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S.Al-Baqarah [2] :223)*

Muhammad Ali As Sabuni menjelaskan pengertian ayat ini sebagai berikut : “Istri-istrimu adalah tempat kamu bercocok tanam dan tempat menyimpan keturunan kamu di dalam rahimnya, sehingga menjadi seorang bayi. Karena itu, kunjungilah pada tempat lahirnya keturunan dan anak-cucumu itu, dan janganlah melampaui batas. Ibnu Abbas berkata : “Siramilah tanamanmu supaya ia tumbuh”.

Dari ayat Al-Qur’an dan penjelasan para ahli tafsir, tersebut ternyata pengertian hubungan seks konsisten dengan hikmah dan

<sup>55</sup> Muhammad Qutb, *Islam Di Tengah Pertarungan Tradisi* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1986), 207.

tujuan perkawinan. Faktor utama dan pertama dari hubungan seks dan tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang shaleh dan banyak, dalam rangka memakmurkan bumi Tuhan ini dengan orang-orang yang berkualitas baik.<sup>56</sup>

d) Melakukan Pergaulan yang Baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri, tertuang dalam firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (Q.S. An-Nisa [4] :19)

Dari ayat di atas suami harus melakukan pergaulan yang baik terhadap istrinya, meski ada sifat-sifat yang mungkin kurang disenangi oleh suami. Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sifat lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak

<sup>56</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Beirut: Daar al Quran al Kariem, 1981), 142.

dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.<sup>57</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

### **a. Hak dan Kewajiban Suami atas Istri**

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Bab XII bagian ketiga pasal 80 menjelaskan tentang kewajiban suami atas istri sebagai berikut :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>57</sup> Ibid., 136.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>58</sup>

Terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 81 KHI sebagai berikut :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

---

<sup>58</sup> Ibid., 23.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VI pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>59</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Istri atas Suami**

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Bab XII bagian keenam pasal 83 menjelaskan tentang kewajiban istri atas suami sebagai berikut :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>59</sup> Ibid., 70.

Terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 84 KHI sebagai berikut :

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>60</sup>

#### **D. *Maqasid Syariah***

##### **1. Pengertian *Maqasid Syariah***

*Maqasid Syariah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *shari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Kata *al-shari'ah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan dan sunnah”. Secara terminologi yaitu aturan-aturan yang disyariatkan Allah berkaitan dengan kaidah dan hukum-hukum amal perbuatan.

---

<sup>60</sup> Ibid., 24.

Jadi, *maqasid syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqasid syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>61</sup> Banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>62</sup>
- b. Menurut 'Ibn 'Ashūr lebih dahulu mengemukakan bahwa *maqasid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shāri' dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqashid syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>61</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 7–9.

<sup>62</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64–66.



sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap *maqashid syariah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>63</sup>

## **2. Tingkatan *Maqasid Syariah***

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan

---

<sup>63</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* Vol XLIV No 118 (Juni 2009): 119–20, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

manusia di dunia dan akhirat. Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. Dharuriyah adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dharuriyah yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain : agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl). Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.

b. Al-Hajjiyah

Al-Hajjiyah Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqqat). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek hajjiyah tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak,

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyyah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, muamalat dan ugubat (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (rukhsah) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

c. Al- Tahsiniyah

Al-Tahsiniyah adalah segala yang pantas dan layak mengikat akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya tahsiniyah ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makarim al-akhlaq). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupankalau tidak terwujud aspek dharuriyah dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyah. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

**3. Lima Unsur Pokok *Maqasid Syariah***

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Lima unsur pokok *maqasid syariah* diantaranya yaitu :

a. Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakans semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk memelihara agama.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qīṣāṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

c. Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala

sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

d. Pemeliharaan Keturunan (Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

e. Pemeliharaan Harta (Muḥāfazah al-Māl)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid., 25–28.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pemaparan analisa yang dilakukan oleh penulis mengenai perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 249/Pdt.G/2020/Pa.Tnk tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang damai yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan dalam Qur'an Surat ar-Rum : 21, telah tidak terwujud. Sesuai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat 2 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*. Dan selain itu dalam memutuskan perkara tersebut hakim juga menimbang beberapa hal yaitu kemaslahatan dan kemudharatan yang didalam pernikahan tersebut jika tetap dipertahankan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan pada perkara cerai talak disebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perjudohan ialah dalam Islam tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan paksaan, karena akan memunculkan kemudharatan yang ada. Putusan nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Tnk Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan karena paksaan atau dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Seharusnya orang tua dalam pernikahan anaknya mempunyai hak yaitu hanyalah sebatas mengarahkan, menasihati, dan menunjukkan saja. Yang dilakukan oleh hakim telah tepat untuk mengabulkan cerai talak tersebut, karena pihak Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menimbulkan Termohon atau istri tidak taat kepada suaminya, dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya selama berumah tangga. Jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka banyak kemudharatan dalam rumah tangga tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Seorang hakim harus bijaksana dalam memutuskan perkara yang diberikan kepadanya yang kemudian diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pengetahuan, pengalaman, serta aspek kemanfaatan dan keadilan. Dalam memutus dan mengadili perkara ini

hakim sudah tepat dengan pilihannya untuk mengabulkan cerai talak tersebut, karena dengan didukungnya berbagai fakta.

2. Bagi setiap kalangan masyarakat khususnya orang tua tidak seharusnya menjodohkan anaknya secara paksa. Orang tua dalam pernikahan anaknya mempunyai hak yaitu hanyalah sebatas mengarahkan, menasihati, dan menunjukkan saja. Tidak seharusnya melakukan perjodohan secara paksa lalu menikah dan berakhir dengan perceraian. Karena pernikahan tersebut yang menjalankannya adalah anak-anaknya dalam rumah tangga mereka yang menjalani, jika dalam rumah tangga mereka tidak memiliki ikatan cinta maka akan menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Qadir Djaelani. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abror, Dr H Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Al- Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amalinda, Winda. "Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503/Pdt.G/2015/PA.PWT)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.
- Ari Pusparini. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2019.
- Asri Widiarti. *Tak Kenal Maka Ta'aruf*. Cet.1. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khibah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.
- Desyi Wahna Sari. "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Fadhilah, Jihan Nur. "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Ghanim, Saleh. *Jika Suami Istri Berselisih : Bagaimana Mengatasinya ?* Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* Vol XLIV No 118 (Juni 2009). <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

Leyla Imtichanah. *Ta'aruf Keren...! Pacaran, Sorry Men!* Cetakan I. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.

Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL'ADALAH* Vol. X (4Juli2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295/642>.

M. Wahyu Solahudin. "Analisis Putusan No.1311/Pdt.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Penelitian Di PA Serang)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

Makarya, Lina. "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor : 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Muhammad Thalib. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2007.

Narbuko, Abu Ahmad Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2018.

Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

*Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk*, 2022.

Qutb, Muhammad. *Islam Di Tengah Pertarungan Tradisi*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1986.

Rahman, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2003.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *AL'ADALAH* Vol. XII (1Juni2014) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/183/423>.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Salim Filah. *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.

Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Shafwatut Tafasir*. Beirut: Daar al Quran al Kariem, 1981.

Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

Winarsi, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media, 2012.